


Sosialisasi Perkawinan Katolik Tinjauan Hukum Kanonik dan Moral Perkawinan bagi OMK Santo Kristiforus Matani- Kupang

¹Yohanes Subani*, ²Oktovianus Naif, ³Herman Punda Panda, ⁴Desiderius Metan, ⁵Maria Roswita Boe, ⁶Dede Turu

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang

*Ekontak: subaniyohanes23@gmail.com, hermanpundapanda02@gmail.com, naifokto@gmail.com

*Email kontak: subaniyohanes23@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Kata Kunci: Hukum Gereja Moralitas Orang Muda Perkawinan Katolik</p>	<p>Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk membentuk kesadaran kritis kaum muda Katolik terhadap hakikat perkawinan Katolik dari perspektif Hukum Gereja dan Moralitas, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital yang dapat melemahkan kesatuan dan komitmen pasangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif yang melibatkan kaum muda secara aktif dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari koordinasi, sosialisasi, perencanaan hingga pelaksanaan berupa pendalaman materi dan diskusi reflektif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa para peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai nilai sakramental perkawinan, khususnya mengenai sifat monogami dan ketakterceraikan (Kanon 1056–1057), tujuan utama perkawinan seperti kesejahteraan pasangan dan prokreasi, serta pentingnya komitmen dan tanggung jawab moral dalam hidup berkeluarga. Kegiatan ini juga memberikan dampak positif bagi para pengurus Gereja yang ikut terlibat, dengan munculnya semangat untuk mengevaluasi kehidupan keluarga mereka dalam terang ajaran Gereja. Simpulan dari kegiatan ini menegaskan bahwa pendekatan partisipatif dalam pembinaan kaum muda terbukti efektif dalam menanamkan pemahaman teologis yang kontekstual, sekaligus menjadi sarana transformatif untuk memperkuat nilai kesetiaan dan tanggung jawab dalam hidup perkawinan di tengah pengaruh budaya digital masa kini.</p>
<p>Keywords: Canon Law Morality Youth Catholic Marriage</p>	<p>This Community Service Activity (PKM) aims to foster a critical awareness among Catholic youth regarding the nature of Catholic marriage from the perspectives of Canon Law and Morality, particularly in facing the challenges of the digital age that may undermine the unity and commitment of couples. The method employed is a participatory approach that actively involves young people throughout the entire process, from coordination, socialization, and planning to the implementation phase, which includes in-depth material sessions and reflective discussions. The results indicate that participants gained a deeper understanding of the sacramental value of marriage, especially concerning its monogamous and indissoluble nature (Canons 1056–1057), the primary purposes of marriage such as the well-being of spouses and procreation, and the importance of commitment and moral responsibility in family life. This activity also had a positive impact on church leaders who participated, inspiring a renewed spirit to evaluate their own family lives in the light of Church teachings. The conclusion affirms that a participatory approach in youth formation is proven effective in instilling contextual theological understanding and serves as a transformative means to reinforce the values of fidelity and responsibility in marital life amid the influences of today’s digital culture.</p>
<p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p>	
	

I. PENDAHULUAN

Gereja Katolik menegaskan bahwa perkawinan yang benar harus memenuhi aspek hukum dan moral, yaitu sah menurut hukum kanonik dan mencerminkan kesatuan suami-istri yang setia, subur, dan abadi, serta berlandaskan cinta sejati dan keterbukaan terhadap kehidupan baru. Pembahasan mengenai perkawinan Katolik bukanlah hal baru, karena sejak zaman awal, Kitab Suci dan ajaran Gereja telah membicarakannya.

Dalam Perjanjian Lama, Allah menciptakan manusia berpasangan dan memerintahkan mereka untuk beranak cucu (bdk. Kej 1:27-28).(*Alkitab Deuterokanonika* 2019) Yesus kemudian meneguhkan perkawinan sebagai sakramen yang tak terpisahkan (bdk. Mat 19:4-7).(*Alkitab Deuterokanonika* 2019) Konsili Vatikan II juga menegaskan bahwa keluarga adalah Gereja domestik, mencerminkan cinta Allah dan Gereja-Nya, serta menjadi jalan menuju kesucian.(Uer 2019, 5) Meskipun pembahasan mengenai perkawinan Katolik bukanlah hal baru dan telah dijelaskan sejak zaman awal melalui Kitab Suci dan ajaran Gereja, diperlukan pemahaman yang terus diperbarui sesuai dengan tantangan era digital saat ini. Hal ini bertujuan agar nilai-nilai sakramental dan moralitas perkawinan tetap relevan, di tengah kemudahan yang ditawarkan teknologi sekaligus risiko tinggi yang dapat mempengaruhi pandangan terhadap nilai sakramental dan moralitas dalam perkawinan.

Setiap agama dan negara memiliki makna perkawinan yang berbeda; dalam Islam, pernikahan adalah akad sah untuk menciptakan ketenangan dan keberlanjutan generasi dalam syariat.(Malisi 2022, 26) Hukum Indonesia, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia, sesuai UU No. 1 Tahun 1974. (Anam 2019, 62–63) Dalam ajaran agama Hindu, perkawinan adalah fase Grehasta dalam Catur Asrama, di mana suami istri menjalankan dharma dan melaksanakan Panca Yadnya.(Ni Nyoman Rahmawati 2019, 2) Semua agama memandang perkawinan bukan sekadar hidup bersama, tetapi sebagai ikatan yang suci dalam Tuhan dan iman.

Salah satu persoalan yang kerap muncul dalam perkawinan Katolik, khususnya di era digital, adalah melemahnya kesatuan dan komitmen pasangan akibat pengaruh negatif teknologi. Fenomena seperti perselingkuhan digital, kecenderungan membandingkan kehidupan di media sosial, serta berkurangnya waktu berkualitas bersama menjadi faktor-faktor yang merusak keharmonisan keluarga. Situasi ini tentu menjadi keprihatinan serius bagi Gereja dan seluruh umat beriman.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tantangan ini dari beragam sudut pandang. Misalnya, Suryanti dan Marsella (2022) meneliti bagaimana keluarga Katolik sebagai "Gereja rumah tangga" menghadapi disrupsi teknologi, terutama dalam pembinaan iman dan peran pewartaan Kerajaan Allah.(C Suryanti and E Marsella 2022, 43) Sementara itu, Sasi, dkk mengkaji tantangan pasangan Katolik di tengah perubahan sosial dan budaya, termasuk dampak teknologi, komunikasi digital, dan relasi jarak jauh.(Sasi and Meo 2025, 117) Datu dan rekan-rekannya menyoroti pentingnya kelahiran serta pendidikan anak sebagai tujuan utama perkawinan Katolik, dan bagaimana dinamika modern mempengaruhi peran keluarga dalam menanamkan iman.(Datu et al. 2025, 64) Penelitian oleh Wea mengevaluasi pemahaman pasangan Katolik terhadap hakikat serta tujuan perkawinan, dan bagaimana pemahaman tersebut berdampak pada pelaksanaan lima tugas Gereja dalam keluarga.(Wea 2020, 82–83) Selanjutnya, Nona, dkk membahas ajaran Kitab Suci dan Katekese mengenai perkawinan Katolik, khususnya nilai kesetiaan, penolakan terhadap perceraian, serta pentingnya peran keluarga dalam menghayati ajaran Kristus secara konkret.(Nona, Purwanto, and Derung 2022, 48)

Sebagai bagian dari upaya menjawab tantangan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh tim dari Fakultas Filsafat UNWIRA Kupang bersama kaum muda Katolik di Stasi Santo Kristoforus Matani mengangkat tema penting mengenai hakikat perkawinan Katolik dari perspektif Hukum Gereja dan Moralitas Perkawinan. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang mendalam kepada kaum muda, sebagai generasi masa depan Gereja, agar mereka tidak mudah terjerumus dalam godaan dunia digital maupun kenikmatan sementara yang dapat merusak nilai sakral perkawinan.

II. MASALAH

Permasalahan yang sering muncul dalam perkawinan Katolik teristimewa di era digital adalah melemahnya kesatuan dan komitmen di antara pasangan suami istri yang mengakibatkan terjadinya perselingkuhan digital, perbandingan kehidupan di media sosial, dan berkurangnya waktu berkualitas bersama.



Gambar 1. Penyampaian Materi

III. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan menggunakan metode pendekatan partisipatif, di mana pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif masyarakat sasaran dalam seluruh proses kegiatan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pendekatan ini dinilai efektif untuk menggali dan membangun kesadaran kritis kaum muda Katolik terhadap makna sakramental dan moralitas perkawinan dalam konteks Gereja Katolik.

Langkah-langkah kegiatan dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Koordinasi Awal

Tim PKM dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira Kupang melakukan koordinasi dengan pengurus Gereja Katolik Stasi Santo Kristoforus Matani-Kupang, guna mendapatkan izin, dukungan, dan masukan terkait pelaksanaan kegiatan ini.

2. Sosialisasi dan Pemberian Informasi

Setelah memperoleh izin, informasi kegiatan disampaikan kepada kaum muda Katolik yang menjadi peserta utama. Sosialisasi bertujuan menanamkan kesadaran awal akan pentingnya topik yang diangkat, yaitu hakikat perkawinan Katolik dari sudut pandang Hukum Gereja dan Moralitas, terutama di tengah pengaruh budaya digital (bdk. Suryanti & Marsella 2022).

3. Perencanaan Bersama Komunitas Gereja

Para pengurus Gereja, umat, dan kaum muda Katolik bersama tim PKM menetapkan waktu, tempat, dan teknis pelaksanaan kegiatan secara partisipatif. Model kolaboratif ini mendorong keterlibatan aktif serta rasa memiliki terhadap proses kegiatan (Freire, 1970).

4. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan inti berupa pendalaman materi dan diskusi terbuka, di mana narasumber menyampaikan topik-topik kunci berdasarkan ajaran Kitab Suci (bdk. Mat 19:4–7), Kitab Hukum Kanonik, dan dokumen Gereja seperti *Familiaris Consortio* serta hasil-hasil penelitian sebelumnya (mis. Wea 2020; Nona dkk. 2022; Sasi dkk. 2025). Diskusi berlangsung secara dialogis dan kontekstual, memungkinkan peserta untuk mengungkapkan pandangan serta bertanya terkait isu-isu aktual dalam hidup perkawinan, terutama tantangan era digital.

Metode ini bukan hanya bersifat informatif tetapi juga transformatif, karena bertujuan membentuk kesadaran moral dan religius kaum muda Katolik agar memahami dan menghargai nilai-nilai sakramental dalam perkawinan secara utuh dan kontekstual (bdk. Datu dkk. 2025, 64).

IV. HASIL PEMBAHASAN

1. Perkawinan menurut Hukum Gereja dan Moralitas Perkawinan

Dalam tahapan pertama ini, pemateri yang juga merupakan peneliti memberikan pemahaman melalui penjelasan yang tepat dan sesuai dengan ajaran Gereja mengenai hukum perkawinan dan moralitas perkawinan Katolik. Penjelasan tersebut menarik perhatian kaum muda yang hadir dalam kegiatan tersebut. Bahkan, para pengurus Gereja yang merupakan orang tua dengan pengalaman dalam hidup perkawinan terinspirasi untuk mengevaluasi kehidupan keluarga mereka dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam masyarakat saat ini terkait dengan kehidupan perkawinan.

2. Hakekat Perkawinan Menurut Kanon 1056-1057 Kitab Hukum Kanonik 1983

Dalam hukum Gereja Katolik, perkawinan memiliki dua sifat utama, yaitu monogami (unitas) dan ketakterceraikan (indisolubilitas), sebagaimana tercantum dalam Kanon 1056.(PaulusII 2019, 304) Sifat

monogami dalam perkawinan Katolik menegaskan ikatan eksklusif antara satu pria dan satu wanita yang bersatu seumur hidup, mencerminkan panggilan untuk saling setia dan berkomitmen. Sebagai “satu daging” (Mat 19:6; Kej 2:24), suami dan istri menjalani hidup bersama dalam kesetiaan hingga akhir hayat, meneladani hubungan umat dengan Allah yang tak terpisahkan. (Kapitan et al. 2025, 1542) Tradisi Gereja, yang merujuk pada ajaran Yesus, memandang monogami sebagai kehendak Allah yang fundamental, sehingga hal ini diteguhkan dalam Konsili Trente dan ditegaskan kembali dalam Konsili Vatikan II sebagai landasan dari martabat dan sakralitas perkawinan Katolik. Sedangkan ketakterceraikan menegaskan bahwa ikatan perkawinan tidak dapat diputuskan oleh kekuatan manusia, kecuali oleh kematian salah satu pasangan. (Moa and Hewen 2022, 158) Dalam keadaan tertentu, misalnya jika pernikahan terjadi di bawah paksaan atau kekeliruan, pengadilan gereja dapat memberikan anulasi, yang bukan pembatalan, tetapi pengakuan bahwa pernikahan tidak sah sejak awal. (Rubiyatmoko 2011, 23) Ajaran Alkitab juga menggarisbawahi pentingnya kesetiaan ini dengan menyatakan, “apa yang telah disatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia” (Mat 19:6; Mrk 10:9). (Alkitab Deuterokanonika 2019)

Konsensus perkawinan, yang merupakan kesepakatan sah antara pria dan wanita untuk membentuk persekutuan hidup yang berlandaskan cinta dan terbuka terhadap prokreasi, menjadi esensi dari perkawinan Katolik. (Yohanes Subani 2023) Dalam era digital yang sering menghadirkan tantangan terhadap komitmen, kaum muda didorong untuk memahami nilai-nilai ini sebagai dasar kesetiaan abadi dan menjadi pewarta yang membagikan nilai-nilai kasih yang sejati sesuai dengan ajaran Gereja.

3. Tujuan Perkawinan Katolik menurut Hukum Gereja

Tujuan utama perkawinan menurut hukum Gereja Katolik adalah membentuk persekutuan seluruh hidup seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan bagi suami dan istri melalui kesatuan yang saling melengkapi dan penuh kasih. (Paulus II 2019) Dalam kehidupan perkawinan, keduanya diharapkan saling mendukung, menciptakan lingkungan yang penuh cinta, dan menjadi teman setia di sepanjang perjalanan hidup. (Wea 2020, 94) Dengan adanya komitmen dan komunikasi yang baik, perkawinan menjadi sarana untuk mengembangkan kasih dan kesetiaan, serta menjadi landasan bagi kesejahteraan emosional dan spiritual pasangan.

Selain kesejahteraan pasangan, perkawinan juga memiliki tujuan untuk prokreasi, yaitu melahirkan dan mendidik anak. (Paulus II 2019) Perkawinan memberikan dasar yang kuat bagi pendidikan anak, di mana suami dan istri memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai moral dan iman dalam kehidupan anak-anak mereka. (Findayani et al. 2024, 663) Melalui pendidikan yang baik dan penuh kasih sayang, orang tua dapat membantu anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang berbudi pekerti luhur, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna dan mewujudkan panggilan hidup mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. (Maria Penaten Asan 2022, 9)

4. Moralitas Perkawinan Katolik

Moralitas perkawinan Katolik berlandaskan cinta sejati yang mempersatukan pria dan wanita sesuai kehendak Allah. Perkawinan adalah panggilan untuk menghadirkan kasih Allah dalam keluarga melalui kesetiaan, hormat, dan pengabdian, dengan keterbukaan pada anugerah anak. (Wilhelmus 2024, 337) Dalam sukacita kasih, suami istri saling mendukung dalam segala keadaan, menghayati makna sakral tubuh, serta membangun persatuan yang mendalam mencakup kehangatan emosional dan kedekatan spiritual, sehingga memperkaya kehidupan perkawinan sebagai jalan menuju kebahagiaan sejati (AL 151). Kasih membuka hati dan pandangan, memungkinkan orang menyadari betapa berharganya setiap manusia. Sukacita kasih yang kontemplatif ini perlu dipupuk, karena sebagai makhluk yang diciptakan untuk mengasihi, kita memahami bahwa sukacita terbesar lahir dari berbagi kebaikan: “*Beri, terima, dan bersenang-senang*” (Sir 14:16) (AL 129). Kebahagiaan sejati memuncak ketika orang mampu menghadirkan sukacita bagi sesama, sebagai cerminan keindahan surgawi (AL 128). (Fransiskus 2018)

5. Etika Kasih Dalam Moral Perkawinan Katolik

Etika kasih dalam moral perkawinan Katolik menekankan sifat-sifat esensial dalam mengasihi pasangan (Bdk. 1 Kor. 13:4-12). Kasih yang sabar (*makrothyme*) menunjukkan ketahanan terhadap dorongan emosi, menghindari perilaku merendahkan (AL 91). Kasih yang murah hati (*chresteuetai*) selalu siap membantu dan berbuat baik (AL 101). Dalam kasih, tidak ada kecemburuan (*zeloi*); kasih tidak iri atau merendahkan orang lain (AL 95). Kasih tidak sombong (*perperuetai*), melainkan ditandai kerendahan hati dan kesadaran akan kekurangan diri. Kasih juga bersikap sopan (*archemonei*), ramah, dan hormat (AL 97). Ia tidak mencari keuntungan pribadi, melainkan lebih memikirkan kewajiban untuk melayani. Kasih yang tidak pemaarah

mampu mengendalikan emosi, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan bergembira saat kebenaran ditegakkan. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya pada kebaikan Allah dan sesama, serta berharap hal baik di masa depan (AL 111).(Fransiskus 2018)

Kekuatan di balik kasih dalam moral perkawinan Katolik terletak pada kemampuannya untuk mengatasi egoisme dan tantangan emosional.(Widyawati 2018, 118) Kasih yang berkualitas mengutamakan kepentingan pasangan dan tumbuh dari kesabaran serta pengertian, menghadapi perbedaan dengan tenang. Kasih sejati, yang mengalir dari kedalaman hati, tetap abadi meski dunia hancur, menciptakan ikatan kuat dalam pernikahan dan menghubungkan manusia dengan surga.

6. Relasi Suami- Istri Dalam Moral Perkawinan Katolik

Relasi suami-istri dalam moral perkawinan Katolik menekankan pentingnya membangun kualitas hubungan yang mendalam dan bermakna. Untuk mencapai kebahagiaan dan kematangan dalam perkawinan, suami istri perlu fokus pada beberapa aspek kunci. Pertama, mengenal satu sama lain secara mendalam adalah hal yang sangat esensial untuk menciptakan ikatan emosional yang kuat.(Laela 2017, 61–62) Selanjutnya, menghargai pasangan dengan sepenuh hati membangun rasa aman dan saling percaya. Mengalami masa-masa indah bersama membantu menciptakan kenangan yang memperkuat relasi, sementara memberi perhatian menunjukkan kasih sayang yang tulus. Selain itu, memahami konteks dan kebutuhan pasangan secara luas mendorong pengertian dan toleransi dalam menghadapi tantangan bersama. Suami istri juga harus belajar mencintai satu sama lain meskipun ada kekurangan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi dan emosional. Terakhir, cinta tanpa syarat yang tidak didasarkan pada keuntungan atau penampilan dapat mengubah kehidupan menjadi lebih bermakna.(Adinuhgra 2020, 45)

Dengan mengembangkan kualitas-kualitas ini, suami istri tidak hanya memperkuat relasi mereka, tetapi juga menciptakan kehidupan perkawinan yang penuh kasih dan harmonis, mencerminkan nilai-nilai moral dalam tradisi Katolik.

7. Dimensi “Lebih” Dari Moral Perkawinan Katolik

Dimensi “Lebih” dari moral perkawinan Katolik memiliki makna yang amat mendalam, dalam konteks keluarga Kristiani, mencakup enam aspek utama yang saling terkait. Pertama, Keluarga sebagai Rumah Tritunggal menggambarkan suami istri yang membangun persekutuan yang mencerminkan hubungan Trinitas, menjadikan keluarga sebagai ikon cinta ilahi dan tempat membesarkan anak-anak dalam iman.(Naif 2024, 18) Kedua, Keluarga sebagai Ruang bagi Kristus mengacu pada contoh Keluarga Kudus di Nazareth, di mana Kristus menghormati dan mendukung kehidupan keluarga, memberikan teladan kesucian dan kasih. Selanjutnya, Keluarga sebagai Gereja Kecil menunjukkan bagaimana setiap keluarga berfungsi sebagai “Ecclesia Domestica”, tempat di mana individu belajar nilai-nilai ketabahan, kasih, dan pengampunan serta terlibat dalam kehidupan gerejawi.(Fransiskus 2018) Keluarga sebagai Sekolah Nilai menekankan peran orang tua sebagai pendidik utama yang mengajarkan iman dan moralitas kepada anak-anak, membentuk karakter mereka. Kemudian, Keluarga sebagai Tempat Perawatan dan Keramahan menggambarkan keluarga sebagai rumah sakit emosional yang memberikan dukungan dalam kesulitan, di mana semangat hospitalitas memperkuat ikatan kasih. Terakhir, Keluarga sebagai Lapangan Kerja menekankan pentingnya kerja keras dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengajarkan nilai-nilai kerja kepada anak-anak. (Fransiskus 2018)

Dengan demikian, dimensi “Lebih” dari moral perkawinan Katolik tidak hanya mengarah pada hubungan pribadi, tetapi juga membentuk identitas dan nilai-nilai yang diwariskan dalam kehidupan keluarga, menciptakan lingkungan yang mencerminkan kasih dan keberadaan Allah.

8. Pendekatan Baru dalam Edukasi Perkawinan Katolik

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tantangan yang dihadapi keluarga Katolik di era digital seperti krisis komunikasi, pergeseran budaya, serta ancaman terhadap kesatuan dan stabilitas keluarga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menawarkan pendekatan yang lebih aplikatif, partisipatif, dan transformatif, khususnya bagi kaum muda Katolik. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai forum analisis kritis terhadap realitas sosial, tetapi juga mengintegrasikan pemahaman teologis yang berbasis pada Kitab Hukum Kanonik dan ajaran magisterium Gereja, termasuk penekanan pada aspek hukum dan moralitas dalam perkawinan Katolik.

Berbeda dari pendekatan konvensional yang cenderung berfokus pada pemahaman normatif dari sudut pandang orang dewasa, PKM ini justru menasar pembinaan iman sejak dini, agar generasi muda dapat menginternalisasi nilai-nilai sakramental sebelum mereka memasuki tahap hidup berkeluarga. Partisipasi aktif

para remaja dan tanggapan positif dari para pengurus Gereja menunjukkan bahwa metode yang dialogis, kontekstual, dan berbasis pengalaman nyata mampu memperkuat kesadaran akan nilai iman, tanggung jawab moral, serta keutuhan panggilan hidup berkeluarga di tengah disrupsi zaman.

Penekanan terhadap dimensi kanonik seperti unitas (kesatuan) dan indisolubilitas (tak tercairkan), serta dimensi moralitas kasih yang ditekankan dalam dokumen *Amoris Laetitia*, memperkaya pembinaan ini dengan kedalaman spiritual yang relevan dan membebaskan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini tidak hanya menjadi pelengkap atas kajian teoritis yang telah ada, tetapi juga berfungsi sebagai medium pastoral yang efektif dalam mentransmisikan nilai-nilai iman secara kontekstual dan eksistensial kepada kaum muda. Keseluruhan proses ini menunjukkan kontribusi nyata dalam mewujudkan kesinambungan dan pembaruan pemahaman iman Katolik dalam merespons kompleksitas dunia digital secara reflektif dan bertanggung jawab.

9. Diskusi dan Sharing

Satu elemen penting di dalam kegiatan ini adalah diskusi dan sharing bersama. Diskusi berfungsi sebagai persekutuan untuk mencari kebenaran iman melalui pertukaran perspektif yang memperkaya spiritualitas, sedangkan sharing merupakan tindakan berbagi pengetahuan dan pengalaman sebagai ungkapan kasih yang membangun solidaritas dan komunitas inklusif dalam perjalanan iman. (Prasetyo and Arsanti 2017, 1) Melihat betapa pentingnya diskusi dan sharing pengalaman dalam membangun pemahaman yang lebih dalam tentang iman dan pengetahuan, peneliti bersama peserta yang hadir melakukan aktivitas ini agar tercipta ruang kolaboratif yang mendorong pertukaran ide dan perspektif, sehingga setiap pribadi dapat saling memperkaya satu sama lain, memperkuat ikatan komunitas, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan spiritual dan intelektual dalam rangka memenuhi panggilan Tuhan.

Pada tahap ini, banyak peserta yang terlibat aktif dalam berbagi pengalaman dan bertanya mengenai persoalan-persoalan yang mereka hadapi di tengah masyarakat terkait dengan perkawinan, terutama di era digital ini. Kedua pemateri juga dengan semangat memberikan arahan yang baik dan benar sesuai dengan tata cara Gereja Katolik.

Beberapa pertanyaan mendasar yang diajukan oleh Orang Muda Katolik yang hadir pada saat itu adalah:

1. Apa yang disarankan oleh para pembicara agar seseorang dapat menemukan pasangan hidup yang seiman?
2. Bagaimana seharusnya sikap Gereja terhadap seseorang yang pernah meninggalkan agama Katolik karena alasan perkawinan, namun kemudian secara diam-diam kembali memeluk agama Katolik? Apakah tindakan tersebut sesuai dengan ajaran Gereja dan diperbolehkan?
3. Apa saja tips yang dapat dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kelanggengan rumah tangga sepanjang hayat? dan banyak lagi pertanyaan lainnya yang mencerminkan antusiasme serta keinginan mendalam Orang Muda Katolik untuk memahami dan menjalankan kehidupan iman secara lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

Pemateri menjawab pertanyaan-pertanyaan dari peserta tersebut dengan baik dan jelas sesuai ajaran Gereja Katolik, sebaliknya pemateri juga memberikan beberapa pertanyaan penuntun untuk direnungkan dan dijawab oleh peserta sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka.

Secara keseluruhan, kegiatan diskusi dan sharing ini berjalan dengan baik dan lancar. Peserta dengan terbuka hati membagikan pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan serta berani bertanya tentang hal-hal yang membingungkan atau tidak sesuai dengan ajaran Gereja.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini sangat penting menjawab tujuan untuk memperdalam pemahaman kaum muda Katolik mengenai hakikat perkawinan menurut Hukum Gereja dan moralitas perkawinan Katolik dalam menghadapi tantangan era digital. Ditegaskan bahwa perkawinan Katolik bukan sekadar kontrak sosial, melainkan sakramen yang bersifat monogami dan tak tercairkan, serta memiliki tujuan kesejahteraan pasangan dan prokreasi, yang dilandasi cinta sejati, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan. Moralitas perkawinan Katolik mengajak pasangan untuk menghadirkan kasih Allah dalam relasi melalui etika kasih yang sabar, rendah hati, dan penuh pengampunan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Fakultas Filsafat UNWIRA di Stasi Santo Kristoforus Matani terbukti menjadi langkah konkret yang berdampak, di mana para peserta, baik kaum muda maupun orang tua, menunjukkan antusiasme tinggi, refleksi mendalam, dan keterbukaan untuk meneguhkan kembali panggilan hidup perkawinan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif yang berbasis ajaran Gereja dan realitas pastoral mampu

memperkuat pemahaman dan komitmen kaum muda terhadap nilai sakramental dan moral perkawinan, serta menjadi sarana efektif dalam membentuk generasi yang bertanggung jawab dan setia terhadap panggilan hidup berkeluarga. Kesimpulan ini diperkuat oleh data lapangan dan analisis tematik yang mencerminkan keterlibatan aktif peserta, serta relevansi materi dengan kebutuhan aktual umat dalam konteks sosial dan digital masa kini.

Saran

Dalam konteks era digital yang sarat dengan tantangan moral dan sosial, pemahaman Orang Muda Katolik (OMK) terhadap sakramen perkawinan perlu ditopang oleh pendekatan pastoral yang lebih kontekstual dan transformatif. Meskipun kegiatan sosialisasi dan diskusi interaktif telah meningkatkan pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip perkawinan Katolik, seperti monogami dan ketakterceraikan, namun pendekatan ini belum sepenuhnya menjawab kompleksitas tantangan yang dihadapi OMK, seperti pengaruh sekularisasi, seks pranikah, dan kurangnya persiapan menjelang perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih holistik, termasuk pendidikan pranikah yang komprehensif, penguatan iman, komunikasi efektif, dan komitmen bersama dalam membangun keluarga Katolik yang kuat. Pendekatan ini sejalan dengan seruan apostolik *Amoris Laetitia* yang menekankan pentingnya cinta kasih dan pendampingan pastoral dalam menghadapi dinamika keluarga modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinuhgra, Silvester. 2020. "Komunitas Sistem Sel Sebagai Wadah Pembinaan Iman Pasangan Keluarga Muda." *Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, Dan Budaya*.
- Alkitab Deuterokanonika. 2019. Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia.
- Anam, Khoirul. 2019. "Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Komplikasi Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*.
- C Suryanti, and E Marsella. 2022. "Spiritualitas Keluarga Katolik Di Era Disrupsi Teknologi." *GIAT: Teknologi Untuk Masyarakat*.
- Datu, Jenny Fransisca, Maria Filisa, Sopiha Sani, and Marike Amanda Adeltania. 2025. "Kelahiran Dan Pendidikan Anak : Aspek Penting Dalam Tujuan Perkawinan Katolik." *Teologi Injili Dan Pendidikan Agama*.
- Findayani, Aprillia, Ninuk Sholikhah Akhiroh, Dwi Tiga Putri, and Desi Yanuar Saptarini. 2024. "Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Sebagai Upaya Penurunan Angka Putus Sekolah Di SMP Negeri 4 Reban SATAP Kabupaten Batang." *E-DIMAS*.
- Fransiskus, Seruan Apostolik Pascasinode Paus. 2018. *Sukacita Kasih (Amoris Laetitia), Seri Dokumen Gerejawi No. 100*. Edited by F.X. Adisusanto & Bernadeta Harini Tri Prasasti. Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia.
- Kapitan, Antonius, Norbert Jegalus, Elidio Augusto Guterres, Yohanes Sang Purnama, Antonius Ronaldo, Francisco Xaverius, Viera Martins, Elio Augusto, M Caunan Lafo, and Aurelio Celfinato Freitas. 2025. "Sosialisasi Nilai Moral : Upaya Memelihara Keutuhan Perkawinan Umat Gereja Tuan Pantai Makasar Oekusi-."
- Laela, Faizah Noer. 2017. *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*. UIN Sunan Ampel Presss. Surabaya: UIN Sunan Ampel.
- Malisi, Ali Sibra. 2022. "Pernikahan Dalam Islam." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*.
- Maria Penaten Asan. 2022. "Persepsi Pasangan Suami Istri Katolik Tanpa Anak Tentang Tujuan Perkawinan Prokreasi Di Stasi Tikatukang." *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya*.
- Moa, A, and Y P Hwen. 2022. "Cinta Kasih Suami-Istri Sebagai Fondasi Kehidupan Keluarga Kristiani: Suatu Uraian Moral Kristiani Menurut Paus Fransiskus Dalam Seruan Apostolik Amoris Laetitia." *Jurnal Filsafat-Teologi Logos*.
- Naif, Oktovianus. 2024. *Panduan Etis Hidup Berkeluarga*. Kupang: FF, UNWIRA.
- Ni Nyoman Rahmawati. 2019. "Pengesahan Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Hindu." *Belom Baadat: Jurnal Hukum Agama Hindu*.
- Nona, Oktaviana, Martinus Hary Purwanto, and Theresia Noiman Derung. 2022. "Perkawinan Menurut Tatacara Gereja Katolik Dan Implementasinya." *In Theos : Jurnal Pendidikan Dan Teologi*. <https://doi.org/10.56393/intheos.v2i2.1223>.
- PaulusII, Yohanes. 2019. *Kitab Hukum Kanonik*. Edited by Robertus Rubiyatmoko. Ed. Indone. Jakarta: Konferensi Wali Gereja Indonesia.
- Prasetyo, Yulius Aldo Bima, and Tutuk Ari Arsanti. 2017. "Sharing of Knowledge: Hambatan Keterlibatan Mahasiswa Dalam Diskusi." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*.
- Rubiyatmoko, Robertus. 2011. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.

- Sasi, Yorianto, and Wilson B Lena Meo. 2025. "Tantangan Dalam Menghidupi Perkawinan Katolik Di Tengah Perubahan Sosial Dan Budaya." *LTeologi Injili Dan Pendidikan Agama*.
- Uer, Theo Uheng Koban. 2019. "Perkawinan Katolik Sebagai Jalan Menuju Kesucian." *Atma Reaksa: Jurnal Pastoral & Kateketik*.
- Wea, Donatus. 2020. "Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga." *JUMPA: Jurnal Masalah Pastoral*.
- Widyawati, Fransiska. 2018. *Gereja Pewarta*. Ruteng, Manggarai- Flores: Stkip St. Paulus.
- Wilhelmus, Ola Rongan. 2024. "PEMBERDAYAAN IMAN KELUARGA KATOLIK MELALUI KEGIATAN LINGKUNGAN DI STASI SUMBER BENING DAN." *Jurnal Pendidikan Agama Katolik*.
- Yohanes Subani. 2023. *Modul-Hukum Perkawinan Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Kupang: FF, UNWIRA.